



SALINAN

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT RANAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa Pasar Rakyat merupakan faktor penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, meningkatkan roda perekonomian Daerah, sehingga perlu dikelola dengan baik dan profesional agar menjadi sarana perdagangan yang ramai, tertib, teratur, aman, nyaman, bersih dan sehat;
- b. bahwa hadirnya Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah yang tertib, teratur, aman, nyaman, bersih dan sehat, perlu didayagunakan dan dioptimalkan pemanfaatannya agar dapat memperluas kesempatan berusaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan yang menyatakan Pasar Rakyat, ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Ranai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 45);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 316)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT RANAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, dapat berupa kios/los/hamparan dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
6. Pengelolaan Pasar adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan ruang Pasar dan pengendalian pemanfaatan ruang Pasar untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan, serta menjunjung keterbukaan, persamaan keadilan, dan perlindungan hukum.
7. Izin Pemakaian Kios/Los/halaman yang selanjutnya disebut Izin adalah izin memakai tempat berupa kios/los/halaman di area Pasar Rakyat Ranai, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

8. Pedagang Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Pedagang adalah setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa di Pasar Rakyat.
9. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain, mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang dan/atau jasa.
10. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang diizinkan yang beralas dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan, atau tempat berjualan dengan sekat, atau dibagi menjadi petak-petak dan sebagai tempat berjualan barang dan/atau jasa.
11. Halaman adalah tempat berjualan secara insidental tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tanpa sekat dan berupa pelataran di Kawasan Pasar.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Pelayanan Pasar adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar bagi setiap orang pribadi atau badan yang menjual barang dan jasa berupa Kios/Los/Halaman.

BAB II PENGELOLAAN PASAR RAKYAT RANAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat Ranai meliputi pengelolaan fisik dan pengelolaan nonfisik.
- (2) Pengelolaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengelolaan bangunan dan sarana prasarana penunjang, yang meliputi:
 - a. pelaksanaan operasional Pasar Rakyat Ranai;
 - b. pengelolaan dan perlindungan aset serta pemanfaatan dan penggunaan lahan pada lokasi Pasar Rakyat Ranai;
 - c. pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengembangan lahan dan bangunan; dan
 - d. pengelolaan fisik lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan.
- (3) Pengelolaan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan operasional Pasar Rakyat Ranai;
 - b. pendataan, penataan dan penempatan Pedagang;

- c. pemungutan retribusi dan pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. evaluasi, pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengamanan lingkungan Pasar Rakyat Ranai;
- e. koordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi dan pihak lain terkait Pengelolaan Pasar Rakyat Ranai; dan
- f. pengelolaan nonfisik lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat Ranai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah, instansi pemerintah pusat, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pihak swasta, organisasi dan perorangan lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Waktu operasional Pasar Rakyat Ranai dapat dilakukan dengan kriteria harian.
- (2) Waktu operasional Pasar Rakyat Ranai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Bagian Kedua

Pendataan, Penataan, dan Penempatan Pedagang

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan wajib menyusun data Pedagang.
- (2) Data Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. nomor register;
 - b. nama;
 - c. alamat;
 - d. nomor induk kependudukan;
 - e. jenis komoditi yang diperdagangkan;
 - f. lokasi;
 - g. kategori : Kios/Los/Halaman; dan
 - h. luasan : Kios/Los/Halaman.

Pasal 6

- (1) Penataan dan penempatan Pedagang dilakukan dengan memperhatikan zonasi dan jenis komoditi yang diperdagangkan.
- (2) Penataan dan penempatan Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pemetaan lokasi/survey;
 - b. pengajuan permohonan Izin pemakaian Kios/Los/Halaman; dan
 - c. pembagian Kios/Los/Halaman.

Pasal 7

Pemetaan lokasi/survey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dengan tujuan untuk memastikan ketersediaan tempat/lokasi, dan diformulakan dalam bentuk denah.

Bagian Ketiga
Perizinan

Pasal 8

- (1) Pengajuan Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh setiap orang atau badan yang berminat menempati Kios/Los/Halaman.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh calon Pedagang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dengan melampirkan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Izin untuk menempati Kios/Los/Halaman berlaku ketentuan 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) Izin pemakaian Kios/Los/Halaman;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kartu keluarga, dengan menunjukkan dokumen asli;
 - c. foto berwarna ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar untuk tiap 1 (satu) permohonan Izin pemakaian Kios/Los/Halaman;
 - d. surat pernyataan bermeterai yang memuat kesediaan untuk ditempatkan pada zonasi, lokasi dan luasan yang telah ditetapkan;
 - e. format surat permohonan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - f. surat pernyataan bermeterai yang memuat:
 1. kesediaan mematuhi tata tertib pemakaian Kios/Los/Halaman di Pasar Rakyat Ranai dan Peraturan Perundang-undangan;
 2. kesediaan menjaga dan mempertahankan keamanan, kebersihan, ketertiban dan

- keindahan Pasar Rakyat Ranai dengan senantiasa menjaga taman dan fasilitas lainnya serta akan menyediakan tempat pembuangan sampah di pelataran Kios/Los/Halaman yang digunakan sebagai tempat berjualan;
3. kesediaan tidak akan merubah, menambah, membongkar, merusak bentuk dan/atau struktur bangunan Kios/Los/Halaman, dan apabila melanggar pernyataan maka bersedia mengembalikan kondisi bentuk dan/atau stuktur bangunan, dan bersedia untuk kehilangan hak berjualan di Pasar Rakyat Ranai;
 4. kesediaan untuk memenuhi kewajiban membayar Retribusi Daerah;
 5. kesediaan tidak menambah fasilitas atau sarana prasarana di Pasar Daerah tanpa seizin Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 6. kesediaan berjualan setiap hari sesuai waktu operasional Pasar Rakyat Ranai; dan
 7. kesediaan dilakukan pencabutan Izin, apabila tidak melakukan aktivitas berjualan selama paling sedikit 3 (tiga) bulan kalender dalam 1 (satu) tahun secara berturut-turut maupun akumulasi, tanpa Izin tertulis Kepala Perangkat Daerah yang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan selaku Pengelola Pasar Rakyat Ranai; dan
 8. format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) 1 (satu) Izin hanya berlaku untuk 1 (satu) Kios/Los/Halaman.
- (2) Ketentuan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pemakaian Kios dalam 1 (satu) lokasi Pasar Rakyat Ranai diberikan paling banyak 2 (dua) Izin untuk 1 (satu) orang Pedagang;
 - b. pemakaian Los dalam 1 (satu) lokasi Pasar Rakyat Ranai diberikan paling banyak 2 (tiga) Izin untuk 1 (satu) orang Pedagang; dan
 - c. pemakaian halaman dalam 1 (satu) lokasi Pasar Rakyat Ranai diberikan paling banyak 2 (tiga) Izin untuk 1 (satu) orang Pedagang.

Pasal 10

- (1) Pedagang yang tidak menggunakan lagi Kios/Los/Halaman untuk berdagang, melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan disertai dengan surat pernyataan tidak menggunakan kembali Kios/Los/Halaman.
- (2) Bagi yang meninggal dunia maka Izin usaha berdagang dapat dicabut.
- (3) Bagi yang meninggal dunia prioritas pemanfaatan Kios/Los/Halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli waris yang meninggal dunia dengan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (4) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan:
 - a. surat kuasa ahli waris diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat; dan
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang meninggal.

Bagian Keempat

Pemanfaatan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Penunjang

Pasal 11

- (1) Sarana dan prasarana penunjang Pasar Rakyat Ranai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:
 - a. kantor pengelola;
 - b. pos keamanan;
 - c. ruang peribadatan;
 - d. ruang menyusui;
 - e. tempat parkir;
 - f. tempat penampungan sampah sementara;
 - g. toilet;
 - h. sarana air bersih;
 - i. instalasi listrik; dan
 - j. sarana bagi penyandang disabilitas.
- (2) Disamping sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat Ranai juga dapat dilengkapi sarana dan prasarana lainnya berupa:
 - a. jaringan telekomunikasi;
 - b. ruang iklan; dan
 - c. kawasan bebas merokok area.

Pasal 12

- (1) Sarana dan prasarana Pos Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b digunakan untuk petugas keamanan kawasan pasar.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas keamanan di Kawasan Pasar Rakyat Ranai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) di tunjuk petugas keamanan yang

berkompeten serta memiliki integritas yang tinggi.

- (3) Petugas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah petugas yang ditunjuk dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 13

- (1) Sarana dan prasarana tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dikelola dan dimanfaatkan secara manual dan elektronik.
- (2) Dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang parkir di kawasan Pasar Rakyat Ranai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) di tunjuk petugas parkir.
- (3) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas yang ditunjuk dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 14

- (1) Petugas parkir mempunyai tugas antara lain:
 - a. mengarahkan dan membantu kendaraan untuk parkir dengan rapi dan efisien;
 - b. menyerahkan karcis/tanda bukti yang resmi kepada pengguna parkir saat akan parkir;
 - c. memungut retribusi parkir atas kendaraan di ruang parkir sesuai dengan nilai yang tertera pada karcis/tanda bukti;
 - d. menyerahkan hasil pungutan retribusi kepada petugas/pengelola yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; dan
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap kendaraan dan orang yang berada di ruang parkir.
- (2) Petugas parkir dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memakai seragam dan/atau tanda bukti sebagai Petugas Parkir yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 15

- (1) Hak pengguna parkir antara lain:
 - a. memperoleh karcis/tanda bukti yang resmi sebagai tanda bukti pada saat akan parkir;
 - b. mendapatkan satuan ruang parkir; dan
 - c. mendapatkan informasi pelayanan parkir yang benar.
- (2) Kewajiban pengguna parkir antara lain:
 - a. membayar retribusi parkir dan menyimpan karcis/tanda bukti parkir atas pemakaian parkir;

- b. mematuhi rambu parkir, satuan ruang parkir, tanda isyarat parkir dan ketentuan parkir lainnya dan tata cara berlalu lintas;
- c. memastikan kendaraan terkunci dengan baik;
- d. tidak meninggalkan barang berharga dan tanda parkir di dalam kendaraannya; dan
- e. mematuhi tata tertib yang diterbitkan oleh penyelenggara parkir.

Pasal 16

- (1) Sarana dan prasarana toilet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dapat dikerja oleh petugas kebersihan yang ditunjuk oleh pengelola Pasar Rakyat Ranai.
- (2) Sarana dan prasarana toilet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat penggunaannya tidak dikenakan biaya.
- (3) Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas yang ditunjuk dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 17

- (1) Beban atas pembiayaan atas penggunaan listrik pada sarana dan prasarana penunjang Pasar ditanggung oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Beban atas pembiayaan penggunaan air pada sarana dan prasarana penunjang Pasar selain toilet, ditanggung oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Beban atas pembiayaan penggunaan listrik dan air pada Kios/Los/Halaman, menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang atau Pedagang baik secara sendiri-sendiri dan/atau melalui utusan Pedagang yang ditunjuk.
- (4) Teknis penarikan dan pembayaran beban pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan oleh paguyuban Pedagang setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB III
WEWENANG, TANGGUNG JAWAB, TUGAS,
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Wewenang dan Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Pasal 18

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berwenang dan bertanggung jawab untuk:

- a. menyelenggarakan pengelolaan Pasar Rakyat Ranai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melakukan pemantauan, evaluasi dan pembinaan dalam pengelolaan Pasar Rakyat Ranai;
- c. menggunakan Pasar Rakyat Ranai untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada Pedagang dan masyarakat serta untuk peningkatan pendapatan asli Daerah;
- d. menyusun kebijakan teknis pengamanan, ketertiban dan pemeliharaan Pasar Rakyat Ranai agar dapat dimanfaatkan dengan baik dan profesional;
- e. mengatur, menata dan menempatkan Pedagang sesuai dengan zonasi;
- f. memungut Retribusi Daerah dalam area pasar kepada Pedagang atau pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. menyetorkan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- h. menertibkan Pedagang yang berjualan dalam kawasan dan/atau Kios/Los/Halaman yang tidak sesuai zonasinya dan/atau peruntukannya.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan bertanggung jawab mengelola dan mendayagunakan Pasar Rakyat Ranai dengan tertib dan profesional sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. merencanakan pengelolaan dan pengembangan Pasar Rakyat Ranai;
 - b. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik Daerah yang berada dalam Pasar Daerah;
 - c. memungut Retribusi Daerah dan menyetorkannya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan;

- d. melaksanakan pengawasan dan penertiban bukti Izin pemakaian Kios/Los/Halaman dan bukti pembayaran Retribusi Daerah; dan
- e. menyediakan layanan kebersihan, keamanan dan ketertiban dalam kawasan Pasar Rakyat Ranai.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan bertugas menyelenggarakan pengelolaan Pasar Rakyat Ranai yang baik dan profesional.
- (2) Tugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan, evaluasi, pengembangan, penanganan, pengendalian, dan pengelolaan Pasar Rakyat Ranai;
 - b. melakukan pengelolaan pendapatan dan penggunaan sarana dan prasarana Pasar Rakyat Ranai;
 - c. melakukan pengaturan, penataan dan penempatan Pedagang di dalam Pasar Rakyat Ranai;
 - d. melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan Pasar Rakyat Ranai; dan
 - e. melakukan kegiatan untuk menjaga kebersihan, keindahan, pemeliharaan lingkungan dan menyediakan sarana prasarana Pasar Rakyat Ranai.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pedagang

Pasal 21

Dalam penyelenggaraan pengelolaan Pasar Daerah, setiap Pedagang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Pasar Rakyat Ranai secara baik dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- b. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara baik dan terarah dalam pengelolaan Pasar Rakyat Ranai; dan
- c. memperoleh bukti pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Daerah lainnya dan/atau pajak Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam penyelenggaraan pengelolaan Pasar Rakyat Ranai, setiap Pedagang berkewajiban:

- a. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan Pasar Rakyat Ranai;

- b. menempati lokasi berdagang sesuai dengan Izin penempatan yang dimilikinya dengan tertib dan teratur;
- c. menjual komoditi yang diperdagangkan atau jasa sesuai dengan Izin yang diterbitkan serta menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur, tertib dan rapi;
- d. membayar Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Daerah lainnya dan/atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menyediakan alat-alat kebersihan dan tempat sampah serta membuang sampah pada tempatnya;
- f. menyerahkan Kios/Los/Halaman kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan jika tidak digunakan lagi;
- g. mematuhi tata tertib dan ketentuan penggunaan zona di lingkungan Pasar Rakyat Ranai; dan
- h. mengosongkan Kios/Los/Halaman dalam kurun waktu 3 (tiga) hari kalender, setelah Izin berdagang dicabut.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 23

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan Pasar Rakyat Ranai, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dilarang:
 - a. melakukan jual beli Kios/Los/Halaman; dan
 - b. melakukan kerja sama pemanfaatan Kios/Los/Halaman, area parkir, toilet dan sarana prasarana pasar lainnya dengan cara di bawah tangan.
- (2) Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan; dan/atau
 - b. diberhentikan dari bagian pengelolaan Pasar Rakyat Ranai.

Pasal 24

- (1) Setiap Pedagang di Pasar Rakyat Ranai dilarang:
 - a. menempati Kios/Los/Halaman Pasar Rakyat Ranai tanpa Izin dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan selaku pengelola Pasar Rakyat Ranai;
 - b. mengalihkan dan/atau memindahtangankan Kios/Los/Halaman kepada orang lain yang tidak berhak dan/atau tanpa Izin Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - c. menempati tempat berjualan melebihi luas dari Kios/Los/Halaman sesuai dengan Izin pemakaian

- atau lokasi yang telah ditetapkan;
- d. meninggalkan aktivitas jual beli pada /Kios/Los/Halaman sesuai Izin yang dimiliki, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut ataupun akumulasi;
 - e. mengganti dan/atau mengubah jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam surat Izin penempatan Pedagang;
 - f. menjual barang dagangan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan gedung Pasar Rakyat Ranai atau terhadap manusia dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;
 - g. menggunakan tempat di dalam Pasar Rakyat Ranai sebagai gudang dan/atau tempat tinggal;
 - h. merokok di dalam area Pasar Rakyat Ranai yang berada di luar lokasi yang disediakan;
 - i. memperjualbelikan Kios/Los/Halaman;
 - j. melakukan praktek percaloan;
 - k. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
 - l. melakukan kegiatan yang melanggar norma hukum dan norma susila;
 - m. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas Pasar Rakyat Ranai;
 - n. melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya;
 - o. melakukan kegiatan yang mengganggu kebersihan, keindahan, kerapian, keamanan dan kenyamanan; dan/atau
 - p. meninggalkan barang dagangan tidak pada tempatnya.
- (2) Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. pengosongan tempat berdagang.
 - (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peringatan lisan wajib ditindaklanjuti paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing peringatan selama 7 (tujuh) hari;
 - c. pencabutan Izin berdagang dilakukan dalam hal sampai dengan berakhirnya waktu peringatan tertulis ke-3 tidak ditindaklanjuti; dan

- d. pengosongan tempat berdagang secara paksa dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pencabutan Izin yang tidak ditindaklanjuti pengosongan tempat berdagang secara sukarela oleh Pedagang.

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. menempatkan, mengendarai kendaraan dan/atau alat pengangkut barang tidak di tempat yang disediakan atau yang dapat mengganggu lalu lintas umum;
 - b. bertempat tinggal di dalam lingkungan Pasar Rakyat Ranai;
 - c. berada di dalam lingkungan Pasar Rakyat Ranai di luar jam operasional, tanpa sepengetahuan petugas jaga Pasar;
 - d. merusak bangunan gedung, sarana prasarana penunjang dan/atau sarana prasarana lainnya di Pasar Rakyat Ranai;
 - e. memasuki Pasar Rakyat Ranai dalam keadaan menderita luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular yang berbahaya;
 - f. berjudi atau melakukan perbuatan asusila lainnya;
 - g. menyalakan api yang dapat membahayakan keamanan;
 - h. melakukan tindakan kriminal;
 - i. melakukan aktivitas rentenir secara terang-terangan maupun secara terselubung di lingkungan Pasar Rakyat Ranai; dan/atau
 - j. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.
- (2) Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. melaporkan kejadian kepada pihak keamanan Pasar Rakyat Ranai untuk di proses lebih lanjut.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



EFENDI, S.Sos
NIP. 198104262010011014

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 12 September

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 12 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024 NOMOR 372

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT RANAI

SURAT PERMOHONAN IZIN UNTUK MENEMPATI TOKO/KIOS/LOS
UNTUK CALON PEDAGANG BARU

A. Surat permohonan izin untuk menempati toko/kios/los
PERMOHONAN IZIN PEMAKAIAN /KIOS/LOS/HALAMAN

Perindustrian,
dan

Kepada
Yth. Kepala Dinas
Perdagangan Koperasi
Usaha Mikro
Kabupaten Natuna

Lampiran: 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin Pemakaian
Kios/Los/Halaman

Jenis Fasilitas: Kios Los Halaman
yang dimohonkan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Nomor KK :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Desa/Kel. :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nomor Telp./Hp :

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Izin Pemakaian Fasilitas Pasar. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan data sebagai berikut :

- Fotocopy KTP
- Fotocopy KK :
- Foto 4x6 2 lembar
- Surat Pernyataan

Demikian permohonan izin ini disampaikan atas perhatian bapak diucapkan terima kasih

Ranai,.....

Pemohon

.....

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT RANAI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Tempat, Tgl Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat :

Sebelum saya mengajukan Izin Pemakaian Kios/Los/Halaman di Pasar Rakyat Ranai, dengan ini menyatakan:

- a. bersedia mematuhi tata tertib pemakaian kios/los/halaman di Pasar Rakyat Ranai sesuai dengan peraturan perundang-perundangan;
- b. bersedia menjaga dan mempertahankan keamanan, kebersihan, ketertiban dan keindahan Pasar Rakyat Ranai dengan senantiasa menjaga fasilitas pasar serta akan menyediakan tempat pembuangan sampah di kios/los/halaman yang digunakan sebagai tempat berjualan;
- c. bersedia tidak akan merubah, menambah, membongkar, merusak bentuk dan/atau struktur bangunan kios/los/halaman, dan apabila melanggar pernyataan maka bersedia mengembalikan kondisi bentuk dan/atau struktur bangunan, dan bersedia untuk kehilangan hak berjualan di Pasar Rakyat Ranai;
- d. bersedia untuk memenuhi kewajiban membayar Retribusi Daerah sebagaimana diatur Peraturan Daerah Kabupaten Natuna;
- e. bersedia tidak menambah fasilitas atau sarana prasarana di Pasar Daerah tanpa seizin Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perdagangan;
- f. bersedia berjualan setiap hari sesuai waktu operasional Pasar Rakyat Ranai; dan
- g. bersedia dilakukan pencabutan Izin, apabila tidak melakukan aktivitas berjualan selama paling sedikit 3 (tiga) bulan kalender dalam 1 (satu) tahun secara terus menerus maupun akumulasi, tanpa izin tertulis Kepala Organisasi Pemerintah Daerah yang membidangi Urusan Perdagangan.

Ranai,.....

Yang menyatakan,

Materai Rp.
10000

.....

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI